



## KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

### BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR

Balai KIPM Denpasar memiliki komitmen dalam melaksanakan semua aktivitas dan bertanggungjawab dengan mematuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku dan selalu fokus menjadi kantor pelayanan yang berintegritas, bersih dan professional melalui upaya peningkatan dan perbaikan secara:

1. Tegas tidak memperbolehkan dan tidak mentolerir penyuapan dalam setiap aktivitas.
2. Memotivasi dan melatih secara aktif semua personil untuk peduli dan memahami dengan keyakinan yang baik dan wajar untuk terlibat dalam pelaksanaan anti penyuapan tanpa takut tindakan balasan.
3. Mengharuskan kepada seluruh personil di semua bagian dan tingkatan untuk selalu mematuhi ketentuan, peraturan, prosedur, dan mempertahankan etika, tata nilai dan norma yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan.
4. Membangun hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan kejujuran, integritas dan keadilan dalam semua kegiatan dengan rekan bisnis termasuk transaksinya.
5. Memenuhi dan menjalankan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara efektif, konsisten dan efisien dengan upaya perbaikan secara berkesinambungan.

Melalui SMAP, Balai KIPM Denpasar mengupayakan pencegahan, pendeteksian dan penanganan terhadap penyuapan serta memberi wewenang dan tanggungjawab secara independen dalam pengembangan penerapan FKAP kepada TIM SMAP.

Manajemen Balai KIPM akan memberi sanksi yang tegas terhadap semua bentuk pelanggaran, ketidakpatuhan dan penyimpangan dari kebijakan anti penyuapan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai Manajer Puncak, akan memastikan bahwa jajaran manajemen memberikan kepemimpinan, sumber daya, dukungan, dan arahan yang diperlukan untuk memastikan terlaksananya kebijakan anti penyuapan.

Kebijakan anti penyuapan di komunikasikan dalam lingkungan Balai KIPM Denpasar dan rekan bisnis untuk mendapatkan pemahaman dan ditinjau terus menerus agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan anti penyuapan.

Denpasar, 30 Juni 2020

Disetujui oleh  
Dewan Pengarah,  
Badan KIPM

Rina

Ditetapkan oleh  
Manajer Puncak,  
Balai KIPM Denpasar

Anwar